



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
KELURAHAN PRAPATAN

Jalan Prapatan RT.26 No. 13 Telp. (0542) 736317
BALIKPAPAN

Kode Pos 76111

**KEPUTUSAN LURAH PRAPATAN
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
NOMOR: 188.4/115/PPT**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERPADU BERBASIS
MASYARAKAT KELURAHAN PRAPATAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi termasuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan maka perlu dibentuk lembaga masyarakat di tingkat RT, kelurahan, kecamatan, sampai tingkat kota yang mampu mengambil inisiatif untuk memfasilitasi solusi terhadap permasalahan pemenuhan hak-hak anak dan melindungi perempuan dan anak dari kekerasan yang terjadi di lingkungannya perlu dilakukan secara mandiri, terpadu dan terkoordinasi dalam suatu gerakan yang dinamakan Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM);
 - b. Bahwa untuk mempercepat terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Layak Anak dalam upaya mencapai keluarga yang harmonis bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak maka keberadaan Lembaga Masyarakat dalam hal ini PPATBM sangat strategis untuk dibentuk guna melakukan kegiatan pencegahan dan pendampingan terhadap upaya Pemenuhan untuk Hak Anak (PUHA) dan Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua berupa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang membuat pengaturan bahwa Lurah mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, serta pembinaan kelembagaan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Juknis Pelaksanaan Desa/ Kelurahan Layak Anak;
6. Surat Keputusan Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Balikpapan;
8. Instruksi Wali Kota Nomor : 100/0521/Pem Tahun 2018 tentang Pembentukan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pengurus Rukun Tetangga (RT);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- : Membentuk Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM) Kelurahan Prapatan yang ruang lingkup kegiatannya berada di wilayah Kelurahan Prapatan dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM) Kelurahan Prapatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Melakukan pertemuan secara berkala guna melakukan pemetaan permasalahan anak di wilayah Kelurahan Prapatan terkait hak anak yang belum terpenuhi, termasuk pemetaan potensi perempuan dan anak korban kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, trafficking, eksploitasi dan merencanakan, mengembangkan kegiatan serta membagi tugas kepada anggota;
 2. Mengumpulkan dan menganalisa data anak untuk mendapatkan gambaran umum anak terkait dengan permasalahan pemenuhan hak anak dan deteksi dini faktor resiko dan anak dalam keadaan rentan kekerasan;
 3. Memberikan usulan dan masukan dalam membuat perumusan solusi terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak kepada pihak terkait;

4. Melakukan kegiatan kampanye (sosialisasi) baik perorangan maupun secara berkelompok untuk membangun kesadaran kepedulian masyarakat (keluarga) terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan;
5. Melakukan kampanye (sosialisasi) penguatan dan ketahanan diri anak agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai anak dan mampu mempertahankan hak-haknya serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan;
6. Membangun dan menggalang jejaring kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam upaya untuk pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan perempuan dan anak di wilayah Kelurahan Prapatan;
7. Menanggapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berupa :
 - a. Membangun kemampuan mendeteksi dini terhadap perempuan dan anak yang rentan mendapat kekerasan;
 - b. Melakukan pertolongan pertama dan pengamanan sementara terhadap penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dengan cara membangun jejaring kerjasama pihak-pihak terkait;
 - c. Melaporkan dan melakukan koordinasi dengan pihak berwenang sesuai mekanisme yang berlaku apabila mendapatkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kelurahan Prapatan dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan korban untuk tidak dipublikasikan;
 - d. Memfasilitasi/membantu terhadap tindak lanjut penanganan korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh pihak berwenang;
 - e. Memfasilitasi/membantu pihak berwenang dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.
8. Membuat laporan tertulis kegiatan PPATBM sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun kepada Lurah Prapatan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : Januari 2023

Lurah Prapatan,



LURAH PRAPATAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Balikpapan;
2. Kepala Bappeda Litbang selaku Ketua Gugus Tugas Perwujudan Kota Balikpapan Menuju Kota Layak Anak;
3. Kepala DP3AKB Kota Balikpapan;
4. Camat Balikpapan kota;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakn dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN : LURAH PRAPATAN KECAMATAN
BALIKPAPAN KOTA
NOMOR : 188.4/ 115 /Ppt
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK
PERLINDUNGAN DAN ANAK
TERPADU BERBSAI MASYARAKAT
(PPATBM) KELURAHAN PRAPATAN
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PPATBM) KELURAHAN
PRAPATAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA**

PENASEHAT : 1. Lurah Prapatan
2. Babinsa Kelurahan Prapatan
3. Babinkamtibmas Kelurahan Prapatan
4. Ketua TP PKK Kelurahan Prapatan
5. Ketua LPM Kelurahan Prapatan
KETUA : Miffthakurohim
WAKIL KETUA : Supadi HP
SEKRETARIS 1 : Neneng Yanti Farida.K.
SEKRETARIS II : Susan
BIDANG-BIDANG :

- a. BIDANG PEMENUHAN UNTUK HAK ANAK (PUHA)
1. Taryono (Koordinator)
2. Setyowati
3. Suharti
- b. BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DAN PEREMPUAN
1. Sulistyowati (Koordinator)
2. Siti Khotijah
3. Masrurroh
- c. PENCATATAN/PELAPORAN
1. Dwi indra Sepriyanti (Koordinator)
2. Tut Wuri handayani
3. Suyatim
- d. BIDANG HUMAS DAN ADVOKASI
1. Budiman (Koordinator)
2. Jarot Suhartono
3. Yoan Mariana

LURAH PRAPATAN



LURAH PRAPATAN